



CHECKLIST PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)
DI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____

Alamat Pemohon : _____

No. Telp/HP : _____

Alamat Email : _____

No	Persyaratan	✓ / ✗	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Pelabuhan Pengumpuan Regional beserta lampirannya, bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Bukti Kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan, yang paling tidak memuat: a. Kewajiban dan hak penyelenggara Pelabuhan: 1) Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan. 2) Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 3) Menjamin Keamanan dan Ketertiban di TUKS; 4) Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di TUKS; 5) Menjamin Kelancaran Arus barang; 6) Mengatur dan mengawasi penggunaan perairan; 7) Mengawasi DLKr dan DLKp TUKS; 8) Mengatur Lalu lintas kapal keluar masuk TUKS melalui pemanduan Kapal; 9) Pengenaan Tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. Kewajiban dan hak pengelola terminal untuk kepentingan sendiri: 1) Menyediakan dermaga untuk bertambat; 2) Menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau menyediakan alat bongkar muat barang; 3) Mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; 4) Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.		
3.	Izin Usaha Pokok;		
4.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), Pemenuhan Komitmen;		
5.	Gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri.		
6.	Bukti Penguasaan tanah berupa bukti penguasaan atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau Bukti Penguasaan Tanah lainnya;		
7.	Proposal terminal untuk kepentingan sendiri yang memuat : a. Maksud dan tujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri; b. Prediksi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan; c. Prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang hasil produksi; d. Prediksi dan jumlah hasil produksi; e. Prediksi jenis, ukuran, dan jumlah kapal yang akan digunakan; f. Prediksi jangka waktu penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri.		

8.	Rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat yang memuat : a. Dimensi kapal yang digunakan sesuai dengan kondisi perairan dan fasilitas dermaga yang akan dibangun; b. Kedalaman perairan dalam bentuk peta yang dihitung dalam LWS; c. Titik koordinat geografis local terminal untuk kepentingan sendiri paling sedikit pada 3 titik; d. Kegiatan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal dan operasional pelabuhan;		
9.	Berita Acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu;		
10.	Studi Lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;		
11.	Studi Kelayakan yang memuat : a. Rencana Volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal untuk kepentingan sendiri; b. Aspek ekonomi dan financial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal untuk kepentingan sendiri dan aspek lingkungan; c. Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di terminal untuk kepentingan sendiri;		
12.	Laporan keuangan 1 (Satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan public terdaftar;		
13.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	29 HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.